



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 5.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16.2 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan oleh pejabat fungsional perlu ditetapkan jabatan fungsional penata anestesi, asisten penata anestesi, fisikawan medis, dan refraksionis optisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 16.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16.2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 16.2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 setelah angka 58 ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 58a, angka 58b, angka 58c, dan angka 58d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Perawat;
4. Perawat Gigi;
5. Bidan;
6. Sanitarian;
7. Apoteker;
8. Asisten Apoteker;
9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
10. Pranata Laboratorium Kesehatan;
11. Nutrisionis;
12. Teknisi Elektromedis;
13. Perekam Medis;
14. Radiografer;
15. Epidemiolog Kesehatan;
16. Fisioterapis;
17. Administrator Kesehatan;
18. Okupasi Terapis;
19. Psikolog Klinis;
20. Terapis Wicara;
21. Teknisi Tranfusi Darah;
22. Guru;
23. Pengawas Sekolah;
24. Pamong Belajar;
25. Penilik;
26. Polisi Pamong Praja;
27. Pekerja Sosial;

28. Mediator Hubungan Industrial;
 29. Instruktur;
 30. Pengantar Kerja;
 31. Penyuluh Pertanian;
 32. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 33. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 34. Medik Veteriner;
 35. Paramedik Veteriner;
 36. Pengawas Mutu Pakan;
 37. Pengawas Bibit Ternak;
 38. Analis Pasar Hasil Pertanian;
 39. Penguji Kendaraan Bermotor;
 40. Pamong Budaya;
 41. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
 42. Pengawas Kemetrologian;
 43. Penerima;
 44. Pengamat Tera;
 45. Pranata Komputer;
 46. Pengawas Pemerintahan;
 47. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 48. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 49. Pranata Hubungan Masyarakat;
 50. Analis Kepegawaian;
 51. Analis Kebijakan;
 52. Arsiparis;
 53. Pustakawan;
 54. Perencana;
 55. Auditor;
 56. Pengendali Dampak Lingkungan;
 57. Teknik Jalan dan Jembatan;
 58. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - 58a. Penata Anestesi;
 - 58b. Asisten Penata Anestesi;
 - 58c. Fisikawan Medis; dan
 - 58d. Refraksionis Optisien.
2. Setelah Bagian Kelima Puluh Delapan Pasal 61 ditambahkan 4 (empat) bagian dan 4 (empat) pasal baru, yaitu Bagian Kelima Puluh Sembilan Pasal 61a sampai dengan Bagian Keenam Puluh Dua Pasal 61d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Puluh Sembilan
Penata Anestesi

Pasal 61a

- (1) Penata Anestesi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggara pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tugas pokok Penata Anestesi adalah melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.

Bagian Keenam Puluh
Asisten Penata Anestesi

Pasal 61b

- (1) Asisten Penata Anestesi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggara pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tugas pokok Asisten Penata Anestesi adalah melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.

Bagian Keenam Puluh Satu
Fisikawan Medis

Pasal 61c

- (1) Fisikawan Medis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggara pelayanan fisika medik di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tugas pokok Fisikawan Medis adalah melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.

**Bagian Keenam Puluh Dua
Refraksionis Optisien**

Pasal 61d

- (1) Refraksionis Optisien berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggara pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tugas pokok Refraksionis Optisien adalah melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 5.1